

	Nomor Pos	30/G2.1/TL/POS/2016
Tgl.Pembuatan	Agustus 2016	
Tgl. Revisi	Desember 2016	
Tgl Efektif	1 Januari 2017	
Disahkan Oleh	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan	
	Dr. Hump Danu Ismadi, M.Pd.	
	NIP. 196110051988031002	
Nama Pos	Penyusunan POS	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki pengetahuan dibidang Ketatalaksanaan Memiliki kemampuan mengarsipkan dokumen Ketatalaksanaan 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
Peringatan	Pencatatan Dan Pendataan	

POS PENYUSUNAN PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

No	Kegiatan	Pelaksanaan						Keterangan
		Pengolahan data tatalaksana	Analisis Organisasi	Kasubbid	Kabid	KSTU	KP	
1	Mengumpulkan, mengolah data dan menyusun pos dilingkungan TU Pusat dan diserahkan ke analis organisasi							konsep POS analisa untuk 1 pos
2	melakukan analisa terhadap POS yang sudah disusun							konsep POS Pusat konsep POS
3	menyempurnakan POS setelah koordinasi dengan analis organisasi							konsep pos 30 menit
4	Memeriksa dan memaraf POS							Data ketatalaksanaan 60 menit konsep pos
5	Memeriksa dan memaraf POS							Data ketatalaksanaan 30 menit konsep pos
6	Memeriksa dan memaraf POS							Data ketatalaksanaan 30 menit konsep pos
7	Memeriksa dan menandatangani POS							Data ketatalaksanaan 30 Menit konsep pos
8	Melaporkan POS ke Sekretariat Badan dan menyimpan POS							Data ketatalaksanaan 15 Menit pos

	Nomor Pos 31/G2.1/TL/POS/2016
Tgl.Pembuatan Agustus 2016	
Tgl. Revisi Desember 2016	
Tgl Efektif 1 Januari 2017	
Disahkan Oleh  Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan	Dr. Hurip Danu Ismadi, M.Pd. NIP. 196110051988031002
Nama Pos Penyusunan Bahan Evaluasi Organisasi	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan <p>Keterkaitan</p>
Peringatan	Peralatan/Perlengkapan
	Pencatatan Dan Pendataan

POS Penyusunan Bahan Evaluasi Organisasi

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Keterangan			
		Pengolah data tatalaksana	Kabid/KSTU	Kasubbid	KP	Analis		Mutu Baku	Waktu	Output
1	Menerima draft Bahan Evaluasi Organisasi dan menyerahkannya ke pejabat terkait	(Mulai)					Data evaluasi organisasi		5 Menit	Data evaluasi organisasi
2	mengoreksi dan memberikan masukan terhadap draft bahan Evaluasi Organisasi						Data evaluasi organisasi		5 jam	Data evaluasi organisasi
3	mengoreksi dan memberikan masukan terhadap draft bahan Evaluasi Organisasi						Data evaluasi organisasi		5 jam	Data evaluasi organisasi
4	mengoreksi dan menandatangan draf bahan evaluasi organisasi						Data evaluasi organisasi		1 jam	Data evaluasi organisasi
5	Menerima draft bahan Evaluasi Organisasi yang telah dikoreksi dan menyerahkannya ke sekretariat badan(analis organisasi)						Data evaluasi organisasi		5 Menit	Data evaluasi organisasi
6	melakukan analisa terhadap bahan evaluasi organisasi						(selesai)		5 Menit	Data evaluasi organisasi

	Nomor Pos	32/G2.1/TL/POS/2016
Tgl.Pembuatan	Agustus 2016	
Tgl. Revisi	Desember 2016	
Tgl Efektif	1 Januari 2017	
Disahkan Oleh	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Dr. Hurip Danu Ismadi, M.Pd.	
Nama Pos	NIP. 196110051988031002 Penyusunan Bahan Rancangan Perundang-Undangan	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan	
	1. Memiliki pengetahuan dibidang Ketatalaksanaan 2. Memiliki kemampuan mengarsipkan dokumen Ketatalaksanaan	
	1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
Peringatan	Pencatatan Dan Pendataan	

POS Penyusunan Bahan Rancangan Perundang-Undangan

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Pejabat / staf terkait	Penyusun rancangan peraturan perundang-undangan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima draft rancangan Perundang-undangan	Pengolah data ketatalaksanaan	(Mulai)			5 menit		
2	Menyerahkan draft rancangan Perundang-undangan ke pejabat/staf terkait				Data ketatalaksanaan	5 menit	draf rancangan perundang-undangan	
3	Menerima draft rancangan Perundang-undangan yang telah dikoreksi dan menyerahkannya ke Penyusun rancangan peraturan perundang-undangan (Sekretariat Badan)				Data ketatalaksanaan	150 Menit	draf rancangan perundang-undangan	
4	m Melakukan analisa terhadap draft rancangan perundang-undangan			(Selesai)	Data ketatalaksanaan	30 Menit	draf rancangan perundang-undangan	terkait pos rancangan peraturan perundang-

	Nomor Pos	33/G2.1/TU/POS/2016
	Tgl.Pembuatan	Agustus 2016
	Tgl. Revisi	Desember 2016
	Tgl Efektif	1 Januari 2017
Disahkan Oleh	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan	
	Dr. Hurip Danu Ismadi, M.Pd.	
	NIP. 196110051988031002	
Nama Pos	Penyimpanan dan Pemeliharaan Dokumen Bagian	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan	
	1. Memiliki pengetahuan dibidang Ketatalaksanaan 2. Memiliki kemampuan mengarsipkan dokumen Ketatalaksanaan	
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
Peringatan	Pencatatan Dan Pendataan	

POS PENYIMPANAN DAN PEMELIHARAAN DOKUMEN BAGIAN

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Mutu Baku	Output	Keterangan
		Bidang/Subbagian	Pengadmindistrasi Persuratan	Kelengkapan			
1	Menyerahkan berkas atau dokumen subbagian dan subbidang	 Mulai		Berkas persubbagian	10 menit	Berkas persubbagian	
2	Mengidentifikasi atau memilih sesuai kelompok, Memberi stempel dan tanggal pengarsipan, Menyimpan dalam folder			Berkas persubbagian	30 menit	Berkas persubbagian	
3	Melakukan scan data da menyimpan data dalam bentuk soft kopi		 Selesai	Dokumen	20 menit	Dokumen	

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELENDUNGAN</p>		Nomor Pos	34/G2.1/TU/POS/2016
		Tgl.Pembuatan	Agustus 2016
		Tgl. Revisi	Desember 2016
		Tgl Efektif	1 Januari 2017
<p>Disahkan Oleh</p> <p>Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan</p> <p>Dr. Huriq Danu Ismadi, M.Pd.</p> <p>NIP. 196110051988031002</p>		Nama Pos	Pengarsipan Kegiatan Pusat
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2009,tentang Kearsipan; Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Nomor 09 Tahun 2000, tentang Pedoman Penyusutan Arsip pada Lembaga-Lembaga Negara dan Badan-Badan Pemerintahan; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2006, tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 2012, tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang sekarang menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 60 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi sebagai Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud Nomor 74 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 		Kualifikasi Pelaksanaan	

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Lembar Disposisi 3. Lembar Penerus 4. Buku Ekspedisi
Peringatan	Pencatatan Dan Pendataan

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PENGARSIPAN KEGIATAN PUSAT**

No.	Subkegiatan /langkah	Kasubbag TU	Penata Usaha Pimpinan	Kapus	Pengadministrasi Persuratan	Mutu Baku		Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	
1	Menerima laporan kegiatan Bidang/Subbagian TU	Mulai				Laporan kegiatan	10 menit	Laporan kegiatan
2	Menyampaikan laporan kepada Kapus					Laporan kegiatan	10 menit	Laporan kegiatan
3	memeriksa dan mendatangkan laporan kegiatan							
4	Menyimpan/mengarsipkan laporan kegiatan				Selesai	Laporan kegiatan	15 menit	Laporan kegiatan

	<table border="1"> <tr> <td>Nomor Pos</td><td>35/G2.1/TU/POS/2016</td></tr> <tr> <td>Tgl.Pembuatan</td><td>Agustus 2016</td></tr> <tr> <td>Tgl. Revisi</td><td>Desember 2016</td></tr> <tr> <td>Tgl Efektif</td><td>1 Januari 2017</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td> Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan  Dr. Hurip Danu Ismadi, M.Pd. NIP.196110051988031002 </td></tr> <tr> <td>Nama Pos</td><td>Pengelolaan Surat Masuk</td></tr> </table>	Nomor Pos	35/G2.1/TU/POS/2016	Tgl.Pembuatan	Agustus 2016	Tgl. Revisi	Desember 2016	Tgl Efektif	1 Januari 2017	Disahkan Oleh	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan  Dr. Hurip Danu Ismadi, M.Pd. NIP.196110051988031002	Nama Pos	Pengelolaan Surat Masuk
Nomor Pos	35/G2.1/TU/POS/2016												
Tgl.Pembuatan	Agustus 2016												
Tgl. Revisi	Desember 2016												
Tgl Efektif	1 Januari 2017												
Disahkan Oleh	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan  Dr. Hurip Danu Ismadi, M.Pd. NIP.196110051988031002												
Nama Pos	Pengelolaan Surat Masuk												
Dasar Hukum	<p>Kualifikasi Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2009, tentang Kearsipan; Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Nomor 09 Tahun 2000, tentang Pedoman Penyusutan Arsip pada Lembaga-Lembaga Negara dan Badan-Badan Pemerintahan; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2006, tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 2012, tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang sekarang menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 60 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi sebagai Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud Nomor 74 Tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan kementerian Pendidikan dan 												

Kebudayaan.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Peringatan	<p>1. Komputer 2. Lembar Disposisi 3. Lembar Penerus 4. Bulku Ekspedisi</p> <p>Pencatatan Dan Pendataan</p>

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PENGELOLAAN SURAT MASUK**

No.	Subkegiatan/Langkah	Pelaksana	Penata Usaha Pimpinan	Kepala Pusat	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima,mengagenda dan memberi kertas disposisi	Pengadministrasi persuratani	(Mulai)		Kertas disposisi	5 menit	Surat berdisposisi	
2	Meminta disposisi				Surat berdisposisi	5 menit	Surat berdisposisi	
3	Memberi disposisi surat				Surat berdisposisi	1 hari	Surat berdisposisi	
4	Menerima surat yang sudah didisposisikan Kampus				Surat berdisposisi	5 menit	Surat berdisposisi	
5	Memilah surat untuk diarsipkan dan di edarkan				Surat berdisposisi	15 menit	Surat berdisposisi	
6	Mengirimkan sesuai disposisi Kampus				Surat berdisposisi	10 menit	Surat berdisposisi	
	(Selesai)							

		Nomor Pos	36/G2.1/TU/POS/2016
Tgl.Pembuatan	Agustus 2016		
Tgl. Revisi	Desember 2016		
Tgl Efektif	1 Januari 2017		
Disahkan Oleh	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan 	Dr. Hurip Danu Ismadi, M.Pd. NIP.196110051988031002	
Nama Pos	Pengelolaan Surat Keluar		
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan	
		1. mampu mengelola sistem informasi persuratan berbasis IT 2. Memahami tentang POS Pengarsipan	
		1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2012, tentang Penyusutan Arsip pada Lembaga-Lembaga Negara dan Badan-Badan Pemerintahan; tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2009,tentang Kearsipan; 3. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Nomor 09 Tahun 2000, tentang Pedoman Penyusutan Arsip pada Lembaga-Lembaga Negara dan Badan-Badan Pemerintahan; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2006, tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 2012, tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawai dan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang sekarang menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 60 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi sebagai Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 8. Permendikbud Nomor 74 Tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan kementerian Pendidikan dan	

Kebudayaan.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Lembar Disposisi 3. Lembar Penerus 4. Buku Ekspedisi
Peringatan	Pencatatan Dan Pendataan

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PENGELOLAAN SURAT KELUAR

No.	Subkegiatan/Langkah	Pelaksana				Mutu Baku	Keterangan
		Kabid/Kasubbid/K asubbag	Penata Usaha Pimpinan	Kepala Pusat	Pengadmindistrasi persuratan	Kelengkapan	
1	Membuat konsep surat	(Mulai)				30 menit	Konsep surat
2	Menerima konsep surat untuk diperiksa Kepala Pusat					10 menit	Konsep surat
3	Memeriksa konsep surat					15menit	Konsep surat
4	Menerima surat dan diberikan nomor surat					10 menit	Surat keluar
6	Memeriksa dan memaraf surat					15 menit	Surat keluar
7	Memeriksa dan menandatangani surat					1 hari	Surat keluar
8	Mengirimkan dan mengarsip surat				(Selesai)	12 menit	Surat keluar

		Nomor Pos 37/G2.1/TU/POS/2016	
Tgl.Pembuatan	Agustus 2016	Tgl. Revisi	Desember 2016
Tgl Efektif	1 Januari 2017	Disahkan Oleh	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan
			Dr. Hjrip Danu Ismadi, M.Pd. NIP. 196110051988031002
Dasar Hukum	Nama Pos Penyelenggaraan Rapat Dinas Pusat	Kualifikasi Pelaksanaan	
<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2009,tentang Kearsipan;</p> <p>3. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Nomor 09 Tahun 2000, tentang Pedoman Penyusutan Arsip pada Lembaga-Lembaga Negara dan Badan-Badan Pemerintahan;</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2006, tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 2012, tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang sekarang menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 60 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi sebagai Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>8. Permendikbud Nomor 74 Tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p>			

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Peringatan	<p>1. Komputer</p> <p>2. Lembar Disposisi</p> <p>3. Lembar Penerus</p> <p>4. Buku Ekspedisi</p>
	Pencatatan Dan Pendataan

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYELENGGARAAN RAPAT DINAS PUSAT